



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

P U T U S A N
Nomor 280/PID.SUS/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUHARNO Bin SUDARMO (Alm);**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/ Tanggal lahir : 48 tahun/ 31 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gondang RT. 024 RW. 007 Kel/Ds. Gondang
Kec. Watumalang Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suharno Bin Sudarmo ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada peradilan tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wonosobo karena didakwa dengan surat dakwaan Nomor: PDM-32/WONOS/12/2024 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Suharno Bin Sudarmo (Alm) pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekira pukul 21.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pagude, Kel. Pagerkukuh, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekira pukul 19.59 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Pablo (DPO) melalui WA dengan menggunakan 1 (satu) handphone merk Samsung warna gold milik Terdakwa yang intinya Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2390899478 atas nama Miska milik Sdr. Pablo (DPO) melalui BRI Link. Selanjutnya setelah mendapat alamat pengambilan narkotika jenis sabu dari Sdr. Pablo (DPO) di Jalan Pagude Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Nimir (DPO) pergi menuju alamat pengambilan sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih Nomor Polisi R-3449-SP. Setelah sampai tujuan sekira pukul 21.50 WIB Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan Sdr. Nimir (DPO) menunggu di atas sepeda motor. Tidak lama kemudian datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa dan Sdr. Nimir (DPO), namun pada saat proses penangkapan Sdr. Nimir (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu yang dibungkus potongan tisu dilakban warna cokelat yang dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan merk Siip yang sempat diambil oleh Terdakwa kemudian dibuang disekitaran TKP. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Wonosobo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2848/NNF/2024, tanggal 10 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Pangkat AKBP NRP. 77111013, Eko Fery Prasetyo, S.Si., Pangkat Pembina, NIP. 198302142008011001, Nur Taufik, S.T., Pangkat Penata Tk. 1, NIP. 198211222008011002 dan diketahui oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M. Si., Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 75050950 diperoleh penimbangan barang bukti dari Terdakwa Suharno Bin Sudarmo (Alm) dengan nomor BB-6189/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,97598 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-6189/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2849/FKF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 (Komputer Forensik/ Fiskomfor) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-6190/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung, model J7 Prime (SM-G610F) dengan nomor IMEI 1 352721090345690 dan IMEI 2 352722090345698, beserta simcard Telkomsel, ICCID 8962100227725157821 disita dari Terdakwa ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Suharno Bin Sudarmo (Alm) pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pagude, Kel. Pagerkukuh, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa menindaklanjuti informasi dari masyarakat terdapat penyalahgunaan narkotika di wilayah Kec. Wonosobo, pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB Tim Resnarkoba Polres Wonosobo pergi menuju Jalan Pagude, Kel. Pagerkukuh, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo. Kemudian melakukan penangkapan terhadap orang yang mencurigakan yaitu Terdakwa namun Sdr. Nimir (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Tim Resnarkoba Polres Wonosobo melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Zaenal Arifin dan Saksi Tri Dodi yang sebelumnya dipanggil oleh petugas kepolisian. Dan pada saat penggeledahan dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu yang dibungkus potongan tisu dilakban warna coklat yang dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan merk Siip yang sempat diambil Terdakwa kemudian dibuang disekitaran TKP yang diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Wonosobo guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2848/NNF/2024, tanggal 10 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Pangkat AKBP NRP. 77111013, Eko Fery Prasetyo, S.Si., Pangkat Pembina, NIP. 198302142008011001, Nur Taufik, S.T., Pangkat Penata Tk 1, NIP. 198211222008011002 dan diketahui oleh An. Kepala Bidang Laboratorium

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Budi Santoso, S.Si., M. Si., Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 75050950 diperoleh penimbangan barang bukti dari Terdakwa Suharno Bin Sudarmo (Alm) dengan nomor BB-6189/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,97598 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-6189/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2849/FKF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 (Komputer Forensik/ Fiskomfor) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-6190/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung, model J7 Prime (SM-G610F) dengan Nomor IMEI 1 352721090345690 dan IMEI 2 352722090345698, beserta simcard Telkomsel, ICCID 8962100227725157821 disita dari Terdakwa ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa Suharno Bin Sudarmo (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi namun sekitar bulan September 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Gondang RT. 024 RW. 007, Kel/Desa Gondang, Kec. Watumalang, Kab. Wonosobo atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Gondang RT. 024 RW. 007, Kel/Desa Gondang, Kec. Watumalang, Kab. Wonosobo Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, dengan cara pertama-tama Terdakwa membuat bong atau alat hisap dengan botol aqua dan tutup botol dengan dilubangi 2 (dua) lubang dan tutup diberi sedotan masing-masing lubang sedotan yang 1 (satu) untuk menghisap sedangkan yang 1 (satu) diberi pipet. Setelah itu Terdakwa memasukan narkoba jenis sabu ke dalam pipet kaca yang kemudian pipet kaca tersebut Terdakwa masukan ke selang sedotan yang ada di bong. Setelah itu pipet yang ada sabunya dibakar. Setelah keluar asapnya, Terdakwa hisap dari selang sedotan yang satunya yang tidak ada pipetnya seperti orang merokok. Setelah narkoba jenis sabu yang digunakan habis, Terdakwa membuang bong, pipet dan sedotan tersebut;

Bahwa Surat Keterangan Test Narkoba Nomor Sket/28/X/YAN.2.14./2024/KLINIK tanggal 5 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab yaitu dr. Muhammad Fuad, SIP. 33071.56311/DU/03/449.1/081/VI/2022 dan Pemeriksa Laboratoris yaitu Dewi Nur Oktavia, A.Md.Kep., Bripda NRP 97101025. Dengan kesimpulan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa terdapat kandungan narkoba (positif amfetamin);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 280/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 17 Maret 2025 dan tanggal 8 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 17 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
Nomor 280/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 17 Maret 2025 tentang
Penunjukkan Panitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Wonosobo No.Reg.Perkara: PDM- 32/WONOS/12/2024 tanggal 15
Januari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suharno Bin Sudarmo (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*" dan "*penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suharno Bin Sudarmo (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik kilp warna bening dengan berat bersih 0,97598 gram;
 - 1 (satu) buah potongan tisu;
 - 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah bungkus makanan ringan merk Siip;
 - 1 (satu) buah struk bukti transfer;
 - 1 (satu) unit hp merk Samsung warna gold beserta simcardnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih Nomor Polisi R-3449-SP.
Dirampas untuk negara;
4. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Wsb, tanggal 13 Februari 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suharno Bin Sudarmo (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Suharno Bin Sudarmo (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidiair Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu subsidiair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa Suharno Bin Sudarmo (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat netto 0,97598 gram;
 - 1 (satu) buah potongan tisu;
 - 1 (satu) buah potongan lakban warna cokelat;
 - 1 (satu) buah bungkus makanan ringan merk Siip;
 - 1 (satu) buah struk bukti transfer;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold beserta simcardnya;Dimusnahkan;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi R-3449-SP;
Dikembalikan kepada Saksi Wiwik Setiyani;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 9/Akta.Pid.Sus/2025/PN Wsb. Jo Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Wsb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 13 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut pada tanggal 20 Februari 2025 telah diberitahukan secara elektronik kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan secara elektronik oleh Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2025, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 4 Maret 2025 dan telah diserahkan salinan resminya secara elektronik kepada Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) secara elektronik kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Februari 2025 sebelum berkas dikirim secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran, karena dalam putusan tersebut Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang membuktikan perbuatan Terdakwa

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kualifikasi perbuatan “memiliki dan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkenan menerima permohonan banding dan memutuskan sebagaimana tuntutan yang disampaikan dan dibacakan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, Berita Acara Persidangan dan surat-surat lain dalam berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 13 Februari 2025, serta Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua, karena pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan fakta – fakta yang diketemukan di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini pada tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 13 Februari 2025 belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran, karena putusan tersebut telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang membuktikan perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi perbuatan “memiliki dan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan kumulatif kesatu Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut sesungguhnya merupakan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dalam putusan perkara ini;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pengadilan tingkat pertama, ternyata Terdakwa memperoleh Narkotika dengan tujuan untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri, tidak untuk diperjualbelikan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) buah paket sabu dengan berat netto 0,97598 gram dan hasil test urine Terdakwa ternyata positif mengandung metamfetamina serta Terdakwa tidak terlibat aktif dalam peredaran Narkotika;
- Bahwa untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika, Terdakwa harus membeli dan menguasai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Wsb, tanggal 13 Februari 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 13 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 oleh Dr. Suhartanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dina Krisnayati, S.H. dan Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Dina Krisnayati, S.H. dan Djoko Soetatmo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Purwo Hadijati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum dan putusan

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Dina Krisnayati, S.H.

ttd

Djoko Soetatmo , S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Suhartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Purwo Hadijati, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)